



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 50 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN UNTUK MASYARAKAT
SEKITAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/T.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan perkebunan, perlu dilakukan kerjasama melalui pengembangan kemitraan perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Kebun Kemitraan Untuk Masyarakat Sekitar Perusahaan Perkebunan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5979);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan DR. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 33/Permentan/OT.140/7/2006 tentang Pengembangan Perkebunan melalui Program Revitalisasi Perkebunan;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.06/2006 tentang Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kemitraan Pembangunan Perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 30);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN UNTUK MASYARAKAT SEKITAR PERUSAHAAN PERKEBUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Dinas adalah Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur.
6. Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan/atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
7. Kelapa Sawit adalah tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan/atau usaha besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan atau usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan.
9. Mitra Usaha adalah perusahaan besar swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang perkebunan dan telah memenuhi Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan / atau Izin Usaha Industri maupun koperasi yang berbadan hukum dan bergerak dibidang perkebunan.
10. Kebun Kemitraan adalah kebun yang dikelola secara kerjasama usaha antara usaha kecil/ pekebun dengan usaha menengah/ usaha besar sebagai mitra usaha disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dalam satu siklus tanam dengan prinsip saling memerlukan, memperkuat dan saling menguntungkan kedua belah pihak. Kebun dimaksud adalah kewajiban membangun kebun sebesar minimal 20% dari luas kebun yang diusahakan oleh perusahaan.
11. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
12. Calon Petani Peserta adalah, petani pekebun yang berada pada wilayah pembangunan perusahaan perkebunan dan/atau transmigran yang telah disetujui untuk diikuti sertakan dalam program kemitraan pembangunan perkebunan sebagai calon penerima kebun binaan.
13. Petani Peserta adalah petani peserta yang tergabung dalam wadah usaha kemitraan yang telah dibina, dipilih dan dianggap mampu untuk menjadi pengelola kebun binaan berdasarkan penetapan dari pejabat yang berwenang dari desa, kecamatan maupun kabupaten.
14. Kebun binaan adalah kebun dengan jenis tanaman perkebunan tertentu yang dibangun oleh Mitra Usaha/perusahaan perkebunan dan yang dikelola secara bermitra bersama Petani Peserta/Koperasi program kemitraan pembangunan perkebunan.
15. Konversi adalah pengalihan beban biaya kredit pembangunan kebun binaan dari Pemerintah/Perusahaan pembina menjadi beban petani peserta yang telah memenuhi syarat berdasarkan atas penyerahan kepemilikan kebun binaan kepada petani peserta.
16. Biaya kredit adalah bagian dari biaya pembangunan kebun binaan yang ditetapkan dan disepakati untuk dialihkan menjadi beban pinjaman petani peserta berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang disepakati.

17. Program Revitalisasi Perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra dalam pengembangan perkebunan, pengolahan dan pemasaran hasil.
18. Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan adalah pembangunan perkebunan rakyat melalui kerjasama kemitraan dalam perluasan tanaman, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dengan perusahaan mitra, dengan sumber pembiayaan bukan berasal dari sumber pembiayaan Program Revitalisasi Perkebunan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Gubernur ini ditetapkan sebagai dasar untuk pedoman :
 - a. Pelaksanaan Pembangunan Kebun Kemitraan; dan
 - b. Pelaksanaan penilaian fisik kebun Kelapa Sawit Rakyat pola kemitraan Non Fasilitas Program Revitalisasi Perkebunan yang akan dikonversi.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menilai dan mengetahui kondisi fisik kebun Kelapa sawit Rakyat yang telah dibangun oleh Mitra Usaha dalam memenuhi kewajibannya.

BAB III
TATA CARA PEMBANGUNAN KEBUN KEMITRAAN

Pasal 3

- (1) Setiap perusahaan yang ada di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang perolehan Ijin Usaha Perkebunan (IUP) pada bulan 2007 dan seterusnya seluas minimal 250 ha wajib memfasilitasi pembangunan kebun kemitraan (plasma) bagi masyarakat sekitarnya minimal 20 per seratus dari luas yang layak diusahakan.
- (2) Setiap rencana pembangunan kebun kemitraan harus dikoordinasikan dengan Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota dan dokumen rencana pembangunan kebun kemitraan selanjutnya harus mendapat persetujuan dari Dinas Perkebunan setempat.
- (3) Hal-hal penting yang termuat dalam dokumen terdiri dari:
 - a. Peta lokasi kebun kemitraan skala 1 : 50.000, Format JPEG dan soft copy dalam bentuk SHP;
 - b. Target masyarakat penerima yang meliputi jumlah KK, Desa, Kecamatan;
 - c. Plafon biaya pembangunan kebun kemitraan per Ha; dan
 - d. Jadwal pelaksanaan pembangunan pemeliharaan penilaian fisik kebun, konversi dan rencana pembangunan/distribusi pendapatan hasil kebun dengan peserta.
- (4) Pembangunan kebun harus memenuhi standar teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, antara lain:
 - a. Menggunakan benih kelapa sawit yang unggul, bermutu dan bersertifikat; dan
 - b. Melakukan pemeliharaan kebun sesuai standar teknis (Good Agriculture Practices/GAP).

- (5) Pelaksanaan Pembangunan kebun kemitraan (plasma) harus dibangun bersamaan secara bertahap dengan pembangunan kebun inti.

BAB IV PERSYARATAN PENILAIAN FISIK KEBUN

Pasal 4

Persyaratan yang harus dipenuhi sebelum melakukan penilaian fisik kebun terdiri dari:

- a. melengkapi persyaratan administrasi untuk dapat dilakukan penilaian fisik kebun, sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. terlebih dahulu harus melakukan penilaian pra konversi secara sensus pada seluruh areal kebun yang akan diajukan untuk dinilai; dan
- c. menyampaikan usulan/permintaan penilaian pada Bupati dalam hal ini pada Kepala Dinas Perkebunan.

BAB V TATA CARA PENILAIAN FISIK KEBUN

Pasal 5

Penilaian fisik kebun dilakukan pada saat tanaman berumur 3 sampai dengan 4 tahun atau yang sudah memasuki periode tanaman menghasilkan dan memenuhi standar teknis, sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 141/Kpts/LB.110/06/2010 tentang Sistem Penilaian Fisik Kebun Kelapa Sawit Rakyat yang dikaitkan dengan Program Revitalisasi Perkebunan.

Pasal 6

- (1) Penilaian kebun Petani Peserta dilakukan untuk setiap hektar dan dilaksanakan secara sensus dengan metode sampling minimal 25% (dua puluh lima per seratus) dari luasan yang diusulkan untuk dilakukan penilaian.
- (2) Setiap petugas melakukan sensus pencatatan untuk masing-masing satuan luasan yang telah disepakati Tim Penilai dengan minimum 25% (dua puluh lima per seratus) dari luasan tiap hamparan atau afdeling dengan mengisi data lapangan kebun Petani Peserta, dengan didampingi oleh Pengurus Koperasi dan/atau calon Pemilik Kebun tersebut.

Pasal 7

Beberapa komponen penentu yang perlu dinilai dalam melakukan penilaian fisik kebun terdiri dari:

- a. Indikator potensi tanaman:
 1. Jumlah pohon per hektar.
 2. Jumlah pohon berbunga.
 3. Jumlah pohon berbuah.
 4. Berat tandan buah segar rata-rata.
- b. Indikator proses produksi:
 1. Telah dibuatnya dan terpeliharanya jalan produksi dan jalan koleksi.
 2. Telah dibuatnya dan terpeliharanya jalan pikul dan Tempat Penumpukan Hasil (TPH).

3. Terawatnya piringan pohon.
 4. Adanya kacang penutup tanah atau tanaman penutup lainnya yang bernilai ekonomis.
- c. Indikator pengganggu tanaman:
1. Lalang dan anakan kayu yang tidak terkendali (tidak dapat dikontrol dengan cara wiping yang normal) nantinya dikhawatirkan akan meluas menjadi lalang sheet dan tumbuhnya anakan kayu.
 2. Tidak dilaksanakannya sistem konservasi tanah dan air, akan menimbulkan erosi dan kemerosotan kesuburan tanah di masa datang.
 3. Terdapat hama dan penyakit utama yang mempunyai potensi meluas keseluruhan kebun (sebagai contoh Ulat Api dan Cendawan Akar Merah/ganoderma, dan sebagainya).

Pasal 8

Hasil penelitian di lapangan terhadap keseluruhan komponen pada setiap kebun dapat diklasifikasi atas:

- Kelas A = Nilai Bobot > 80 – 100 : Memenuhi persyaratan standar teknis;
Kelas B = Nilai Bobot < 70 - < 80 : Belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah 6 bulan;
Kelas C = Nilai Bobot > 60 - < 70 : Belum memenuhi persyaratan standar teknis dan dapat dinilai kembali setelah minimal 12 bulan;
Kelas D = Nilai Bobot , 60 : Tidak memenuhi persyaratan standar teknis.

BAB VI PELAKSANAAN PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Penilaian oleh Tim Teknis/Tim Penilai dari Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota bila diperlukan dibantu dengan staf Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten.
- (2) Penilaian masing-masing areal kebun dilakukan oleh petugas penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu dan didampingi oleh petugas dari mitra usaha dan koperasi dan/atau Petani Peserta.
- (3) Pengklasifikasian masing-masing areal kebun dilakukan oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian.

Pasal 10

- (1) Penilaian yang telah dilakukan oleh petugas penilai kemudian dilakukan pembobotan hasil penilaian sebagai bahan penetapan kelas kebun Petani peserta.
- (2) Hasil penilaian lapangan oleh Tim Teknis/Tim Penilai disampaikan kepada Gubernur dalam hal ini kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk ditetapkan klasifikasi kebunnya yang kemudian disampaikan kepada pihak mitra usaha/Perusahaan.

BAB VII
TATA CARA VERIFIKASI BIAYA PEMBANGUNAN KEBUN

Pasal 11

- (1) Biaya pengembangan kebun dan/atau fasilitas pengolahan milik perusahaan menjadi beban perusahaan mitra.
- (2) Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihkan kepada petani peserta setelah tanaman dinilai layak secara teknis, serta adanya pengakuan besaran pinjaman dan kesepakatan atas biaya pembangunan kebun yang akan menjadi miliknya.

Pasal 12

- (1) Biaya pengembangan perkebunan mulai dari tahap persiapan sampai dengan penyerahan kebun kepada petani peserta, besarnya biaya yang digunakan pada saat tahun tanam adalah mengacu kepada plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan.
- (2) Satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk di dalamnya jasa manajemen fee sebesar 5 (lima) persen yang diberikan kepada Mitra Usaha, sesuai ketentuan dan kesepakatan dalam perjanjian kerjasama.
- (3) Realisasi satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kesepakatan antara Mitra Usaha/Koperasi dan/atau Petani Peserta dengan perusahaan inti dan jumlahnya tidak melampaui plafon satuan biaya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perkebunan sesuai dengan tahun tanam yang dilaksanakan, harus selalu dikoordinasikan dengan Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten/kota.
- (4) Apabila pembangunan kebun sudah dilakukan sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan dan plafon biaya melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), maka untuk keabsahannya dapat dilakukan:
 - a. Negosiasi antara perusahaan dengan koperasi yang dimediasi oleh Dinas yang membidangi perkebunan Kabupaten/Kota untuk memperoleh kesepakatan nilai biaya pembangunan kebun; dan
 - b. Audit yang melibatkan pihak independent dan kredibel yaitu Pusat Penelitian Kelapa Sawit (PPKS) Medan atau Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta, hasil audit tersebut dijadikan acuan besar plafon, dituangkan dalam bentuk SK Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Kebun yang telah ditetapkan memenuhi syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan penyerahan kebun dan sekaligus pengalihan beban kredit investasi dari Mitra Usaha kepada petani peserta. Pengalihan sebagaimana dimaksud diikuti dengan penandatanganan akad kredit/pengakuan pinjaman yang diketahui oleh Bupati/walikota atau Pejabat lain yang diberikan wewenang untuk mewakilinya.

Pasal 13

- (1) Untuk kebun yang masih belum memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Bupati/Walikota dalam hal ini Kepala Dinas yang membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota dapat menunda penetapan pengalihan kebun Mitra Usaha kepada petani peserta.
- (2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mitra Usaha berkewajiban untuk memperbaiki fisik kebun atas beban biaya Mitra Usaha.
- (3) Akibat Penundaan pengalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap hasil kebun kemitraan menjadi hak petani peserta yang akan diperhitungkan dalam pengembalian kredit.
- (4) Kebun yang memenuhi persyaratan teknis tetapi belum dapat diserahkan, Mitra Usaha wajib mengelola kebun dan melakukan pencatatan hasil kebun, biaya eksploitasi dan kewajiban perbankan.
- (5) Setelah pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) mengingat pola kemitraan kebun kelapa sawit harus dilaksanakan dalam satu siklus tanam, maka harus dibuat/diikuti dengan penyerahan pengelolaan kebun dari pihak koperasi pada pihak mitra usaha, dengan perjanjian kesepakatan tersendiri, yang diketahui oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Mitra Usaha dan Koperasi harus saling terbuka, dalam hal manajemen dan pembagian hasil panen pada setiap periode panen.
- (7) Setelah kredit petani peserta lunas, sertifikat yang berada di Bank sebagai agunan diserahkan kembali kepada Petani peserta melalui Koperasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan penilaian fisik kebun kemitraan kelapa sawit rakyat dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah, pihak lain yang tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX LEGALITAS KEBUN

Pasal 15

- (1) Areal kebun kemitraan harus dilakukan legalisasi kepemilikan baik berbentuk Hak Guna Usaha (HGU) ataupun Surat Hak Milik (SHM).
- (2) SHM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh diperjual belikan kepada pihak lain.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hasil penilaian fisik kebun, penetapan kelas kebun dan proses konversi yang dilaksanakan, untuk dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pembangunan kebun kemitraan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 September 2015


Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. RUSMADI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 50.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19620527 198503 1 006